



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MISA ATAMA Alias SANO;**
Tempat lahir : Sabunta;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 07 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.08 Rw.IV Dusun II Desa Air Kenari Kec.
Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penahanan oleh Penyidik tanggal 20 Desember 2015 Nomor : SP. Han/12/XII/2015/Sektor Atu, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 02/P.3.21/ Epp.1/01/2016, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor : PRIN-11/P.3.21/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor: 25/Pen.Pid/2016/PN.Klb, sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 25/Pen.Pid/2016/ PN.Klb, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 26/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 26/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb, tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARTEN LETDING Alias ATEN** beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/ K.Bahi/ Epp.2/ 02/ 2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu 2 Maret 2016, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MISA ATAMA Alias SANO pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret 2015, bertempat di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menggunakan motor miliknya jenis supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 pergi hendak bermain billiard kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI memarkir motor miliknya di depan rumah saksi JONISIUS LALANG Alias LODING di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor, kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI pergi bermain billiard disimpang atas Kadelang dan karena kondisi kunci kontak motor tersebut rusak sehingga kunci apa saja bisa digunakan untuk menghidupkan mesin motor, dengan kondisi tersebut terdakwa mengambil motor tanpa izin dari saksi DEDY FERNANDES LABKOLI sehingga pada saat saksi DEDY FERNANDES LABKOLI kembali tempat parkir keadaan motor miliknya sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi DEDY FERNANDES LABKOLI mencari motornya tersebut, kemudian setelah berada dikekuasaan terdakwa motor tersebut sekitar bulan Maret 2015 jam 12.00 WITA terdakwa

Hal. 2 dari 16 hal. Put No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut ke rumah saksi SIMSON MAURING di Kel. Kabola Kec. Kabola Kab. Alor dan ditaruh disamping rumah saksi SIMSON MAURING, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SIMSON MAURING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki rumah terdakwa dan akan mengembalikannya sambil mengambil motor yang dititipkan kepada saksi SIMSON MAURING.

- Bawah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menemukan motornya yang berada di rumah saksi SIMSON MAURING dan ditanyakan kepada saksi SIMSON MAURING dari mana keberadaan motor tersebut dan saksi SIMSON MAURING mengatakan motor tersebut titipan dari terdakwa sejak sekitar bulan Maret 2015 kemudian nilai barang milik korban berdasarkan keterangan saksi PURA LABKOLI selaku orang tua dari saksi DEDY FERNANDES LABKOLI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dengan jelas isi dan uraian surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI-1 : DEDY FERNANDES LABKOLI;

- Bahwa pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menggunakan motor miliknya jenis supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 pergi hendak bermain billiard kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI memarkir motor miliknya di depan rumah saksi JONISIUS LALANG Alias LODING di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor, kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI pergi bermain billiard disimpang atas Kadelang dan karena kondisi kunci kontak motor tersebut rusak sehingga kunci apa saja bisa digunakan untuk menghidupkan mesin motor;
- Bahwa pada saat saksi DEDY FERNANDES LABKOLI kembali tempat parkir keadaan motor miliknya sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi DEDY

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERNANDES LABKOLI mencari motornya tersebut, kemudian setelah beberapa bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menemukan motornya yang berada di rumah saksi SIMSON MAURING dan ditanyakan kepada saksi SIMSON MAURING dari mana keberadaan motor tersebut dan saksi SIMSON MAURING mengatakan motor tersebut titipan dari terdakwa MISA ATAMA sejak sekitar bulan Maret 2015 dan tidak pernah dipergunakan oleh saksi SIMSON MAURING;

- Bahwa saksi DEDY FERNANDES LABKOLI dibelikan motor oleh saksi PURA LABKOLI selaku orang tua secara kredit senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Atas keterangan korban KAREL FANMAKUNI tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi-2: RIZKI FAO ARISANDI BERI;

- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit merk/type NF 100 jenis/model sepeda motor warna Hitam Silver sepeda motor tersebut saya tahu milik saksi korban DEDY FERNANDES LABKOLI;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut karena pernah dibawa saksi korban kerumah saya dan saat itu saya masih tanda sadelnya putih;
- Bahwa Saksi korban DEDY FERNANDES LABKOLI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saya sekitar bulan Juli 2015 dan seingat saksi bulan Agustus 2015 atau 3(tiga) minggu kemudian saya ke Ambon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi korban Dedi pernah tawarkan sepeda motor itu kepada saya tetapi saksi tanyakan surat-suratnya, saksi korban Dedi menyatakan surat-surat tidak ada;
- Bahwa saksi ditawarkan saksi korban sepeda motornya pada bulan Juli 2015 sebelum saya ke Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan transaksi jual beli jenis supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 antara saksi DEDY F. LABKOLI dengan terdakwa.
- Atas keterangan korban FRITSON LAWANGDONU sebagaimana tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi-3: SIMSON MAURING (dibacakan);

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehubungan dengan masalah poencurian 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Supra Fit warna hitam silver milik saksi korban Dedy Fernandes Labkoli alias Dedy yang dilakukan terdakwa Misa Atama alias Sano;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian motor Supra Fit warna hitam milik saksi korban Dedy Fernandes Labkoli alias Dedy yang dilakukan terdakwa Misa Atama alias Sano saksi tidak tahu, namun kejadian saat terdakwa simpan motor dirumah saksi adalah pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi mengaku tidak melihat secara langsung saat pencurian motor Supra Fit warna hitam milik saksi korban Dedy Fernandes Labkoli alias Dedy yang dilakukan terdakwa Misa Atama alias Sano, namun saksi melihat langsung saat motor tersebut terdakwa simpan disamping rumah saksi hingga ditemukan oleh saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015,
 - Bahwa saksi mengaku ada pemberitahuan dari terdakwa Misa Atama alias Sano kepada saksi bahwa dirinya menyimpan motor tersebut disamping rumah saksi dengan menyatakan "saya taru tahan motor dirumah, kemudian terdakwa meminjam uang saksi lagi sebanyak Rp.3.000.000,00 selanjutnya pergi hingga saat ini;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa selain terdakwa Misa Atama alias Sano, tidak ada orang lain lagi yang turut serta menyimpan motor tersebut disamping rumah saksi saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa Misa Atama alias Sano melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor Supra Fit warna hitam silver milik saksi korban Dedy Fernandes Labkoli alias Dedy adalah:
 - Terdakwa Misa Atama alias Sano datang dirumah saksi kemudian menyatakan kepada saksi "saya taru tahan motor dirumah, kemudian terdakwa menyatakan kepada saksi lagi "kaka tolong bantu saya dulu, ini mau atap rumah, tapi seng tidak ada, jadi ada uang na bantu saya dan nanti kalau saya dapat uang baru saya datang ganti sekalian saya ambil saya punya motor" mendengar pengakuan terdakwa demikian, lalu saksipun iba karena terdakwa membutuhkan uang untuk buat rumahnya dan langsung saksi pinjamkan uang miliknya sebanyak Rp.3.000.000,00, lalu terdakwa pun pergi hingga saat ini;
 - Bahwa setahu saksi kalau motor Supra Fit warna hitam tersebut adalah milik terdakwa Misa Atama alias Sano karena saat itu terdakwa datang dan titip

Hal. 5 dari 16 hal. Put No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan saja motor tersebut di rumah saksi dan saksi pun tidak sempat tanya kalau motor tersebut adalah miliknya saat itu;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian pencurian tersebut berawal dari saat itu pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi berada di rumahnya kemudian tiba-tiba terdakwa Misa Atama alias Sano datang di rumah saksi dengan membawa motor Supra Fit warna hitam tersebut kemudian menyatakan kepada saksi "saya taru tahan motor di rumah lalu saksi balas bilang "kenapa ko taru motor disini" selanjutnya terdakwa menjawab "tidak mau bongkar rumah untuk atap, jadi tidak ada tempat jadi saya taru tahan disini, lalu saksi balas menjawab "itu na taru disamping rumah tu" kemudian terdakwa menyatakan kepada saksi lagi "kaka tolong bantu saya dulu ko, ini mau atap rumah tapi seng tidak ada jadi ada uang na bantu saya dan nanti kalau saya dapat uang baru saya datang ganti sekalian saya ambil saya punya motor" mendengar pengakuan terdakwa demikian lalu saksi pun iba karena terdakwa membutuhkan uang untuk buat rumahnya dan langsung saksi pinjamkan uang milik saksi sebanyak Rp.3.000.000,00 lalu terdakwa pun pergi hingga saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya memberikan uang sebanyak Rp.3.000.000,00 kepada terdakwa Misa Atama alias Sano tidak untuk beli motor tersebut, namun uang tersebut saksi berikan sebagai pinjaman terdakwa kepada saksi dan akan dikembalikan saat terdakwa ada uang;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi motor Supra Fit warna hitam milik saksi korban Dedy Fernandes Labkoli alias Dedy saat itu adalah spakbor depan, sayap, lamp DH motor tidak ada semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah besar kerugian yang dialami oleh pihak pemilik motor akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Misa Atama alias Sano terhadap motor milik saksi korban Dedy Fernandes Labkoli alias Dedy saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Supra Fit warna hitam Silver dengan nomor rangka MHIHB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 rakitan tahun 2006 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) buah surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA an. Pemilik

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURA LABKOLI (bapak kandung saksi korban) yang disita oleh pemeriksa saat itu oleh karena kejadian pencurian motor milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa Misa Atama alias Sano;

- Atas keterangan korban KAREL FANMAKUNI tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739;
- 1 (satu) buah STNK An. Pemilik PURA LABKOLI.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban Dedy Fernandes Labkoli, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Alat bukti meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau, bertempat di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor, terdakwa mengambil motor milik saksi DEDY F. LABKOLI jenis supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 karena kondisi kunci kontak motor tersebut rusak sehingga TERDAKWA langsung menghidupkan mesin motor tersebut.
- Bahwa dalam selang waktu masih di bulan Maret 2015 terdakwa menitipkan motor tersebut ke rumah saksi SIMSON MAURING dan ditaruh disamping rumah saksi SIMSON MAURING kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SIMSON MAURING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memperbaiki rumah terdakwa dan saksi SIMSON MAURING memberikan pinjaman uang tersebut.
- Bahwa motor tersebut tidak pernah dipergunakan lagi oleh terdakwa sampai dengan ditemukan oleh saksi DEDY F. LABKOLI pada tanggal 19 Desember 2015.

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM - 11/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISA ATAMA Alias SANO** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISA ATAMA Alias SANO** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739;
 - 1 (satu) buah STNK An. Pemilik PURA LABKOLIDikembalikan kepada saksi DEDY FERNANDES LABKOLI.

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah menginsyafi kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MISA ATAMA Alias SANO pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor, berawal dari pada saat saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menggunakan motor miliknya jenis Honda supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 pergi hendak bermain billiard kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI memarkir motor miliknya di depan rumah saksi JONISIUS LALANG Alias LODING di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI pergi bermain billiard disimpang atas Kadelang dan karena kondisi kunci kontak motor tersebut rusak sehingga kunci apa saja bisa digunakan untuk menghidupkan

Hal. 8 dari 16 hal. Put No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin motor, dengan kondisi tersebut terdakwa mengambil motor tanpa izin dari saksi DEDY FERNANDES LABKOLI sehingga pada saat saksi DEDY FERNANDES LABKOLI kembali tempat parkir keadaan motor miliknya sudah tidak ada lagi;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya saksi DEDY FERNANDES LABKOLI mencari motornya tersebut, kemudian setelah berada dikekuasaan terdakwa motor tersebut sekitar bulan Maret 2015 jam 12.00 WITA terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi SIMSON MAURING di Kel. Kabola Kec. Kabola Kab. Alor dan ditaruh disamping rumah saksi SIMSON MAURING, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SIMSON MAURING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki rumah terdakwa dan akan mengembalikannya sambil mengambil motor yang dititipkan kepada saksi SIMSON MAURING;
- ✓ Bawah benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menemukan motornya yang berada di rumah saksi SIMSON MAURING dan ditanyakan kepada saksi SIMSON MAURING dari mana keberadaan motor tersebut dan saksi SIMSON MAURING mengatakan motor tersebut titipan dari terdakwa sejak sekitar bulan Maret 2015;
- ✓ Bahwa benar nilai barang milik saksi korban berdasarkan keterangan saksi PURA LABKOLI selaku orang tua dari saksi DEDY FERNANDES LABKOLI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **MISA ATAMA Alias SANO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **MISA ATAMA Alias SANO** adalah seorang laki-laki dewasa, berusia 33 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Barang Siapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan **mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan " perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ";

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MISA ATAMA Alias SANO pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor, berawal dari pada saat saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menggunakan motor miliknya jenis Honda supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739 pergi hendak bermain billiard kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI memarkir motor miliknya di depan rumah saksi JONISIUS LALANG Alias LODING di Beldang Kel. Kalabahi Timur Kec. Mutiara Kab. Alor;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi DEDY FERNANDES LABKOLI pergi bermain billiard disimpang atas Kadelang dan karena kondisi kunci kontak motor tersebut rusak sehingga kunci apa saja bisa digunakan untuk menghidupkan mesin motor, dengan kondisi tersebut terdakwa mengambil motor tanpa izin dari saksi DEDY FERNANDES LABKOLI sehingga pada saat saksi DEDY FERNANDES LABKOLI kembali tempat parkir keadaan motor miliknya sudah tidak ada lagi;

Hal. 11 dari 16 hal. Put No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).



Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar saksi DEDY FERNANDES LABKOLI mencari motornya yang hilang tersebut, kemudian setelah motor yang hilang berada dikekuasaan terdakwa motor tersebut sekitar bulan Maret 2015 jam 12.00 WITA terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi SIMSON MAURING di Kel. Kabola Kec. Kabola Kab. Alor dan ditaruh disamping rumah saksi SIMSON MAURING, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SIMSON MAURING sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk memperbaiki rumah terdakwa dan akan mengembalikannya sambil mengambil motor yang dititipkan kepada saksi SIMSON MAURING;
- ✓ Bawah benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 saksi DEDY FERNANDES LABKOLI menemukan motornya yang berada di rumah saksi SIMSON MAURING dan ditanyakan kepada saksi SIMSON MAURING dari mana keberadaan motor tersebut dan saksi SIMSON MAURING mengatakan motor tersebut titipan dari terdakwa sejak sekitar bulan Maret 2015;
- ✓ Bahwa benar nilai barang milik saksi korban berdasarkan keterangan saksi PURA LABKOLI selaku orang tua dari saksi DEDY FERNANDES LABKOLI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, sebagaimana pertimbangan dan fakta fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini **unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan/ berkeyakinan bahwa **MISA ATAMA Alias SANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterusterang atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739;
- 1 (satu) buah STNK An. Pemilik PURA LABKOLI

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 378 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 362 KUHPidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISA ATAMA Alias SANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MISA ATAMA Alias SANO** tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam silver dengan nomor rangka MH1HB31136K-189790 dan nomor mesin HB31E-1185739;
 - 1 (satu) buah STNK An. Pemilik PURA LABKOLIDikembalikan kepada saksi DEDY FERNANDES LABKOLI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA WAHYUDI, SH.,MH. AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

DJOU DOLUPUKONG.

Hal. 16 dari 16 hal. Put No.26/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)